



NOMOR 3

TAHUN 2008

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Ijin Usaha Kepariwisata telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001;
- b. bahwa untuk tercapainya perkembangan kepariwisataan di Kota Cirebon, maka perlu menyesuaikan tarif retribusi Ijin Usaha Kepariwisata yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967](#) tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
 3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968](#) tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
 4. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1990);

6. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

10. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996](#) tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MPK/IV/2001 tanggal 22 April 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata;
15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;

16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2001 TENTANG IJIN USAHA
KEPARIWISATAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan pariwisata di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali lembaga Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kebudayaan dan kepariwisataan.
6. SKPD Perijinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan bidang kebudayaan dan pariwisata.
7. Kepala SKPD Perijinan adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi perijinan bidang kebudayaan dan pariwisata.
8. Ijin adalah Ijin Usaha Kepariwisata.
9. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
10. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun lainnya.
11. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
12. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

13. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan akomodasi, makan, minum dan angkutan wisata.
14. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup kegiatannya meliputi penyediaan jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata.
15. Pengusaha adalah perorangan atau badan usaha yang mengelola / melakukan usaha keparwisata.
16. Obyek Wisata adalah suatu tempat atau segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata di Kota Cirebon.
17. Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan ijin usaha keparwisata yang wajib dibayar sebelumnya oleh pengusaha ke Kas Daerah.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.
19. PHRI adalah Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Cirebon.
20. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
21. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
22. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

23. Cabang Biro Perjalanan Wisata adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau berada di wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
24. Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata adalah bagian dari Biro Perjalanan Wisata (BPW) untuk menjual tiket / karcis sarana angkutan dan lain-lain serta pemesanan sarana wisata dan menjual produk tour dari bagian BPW.
25. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha yang menyelenggarakan perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata.
26. Cabang Agen Perjalanan Wisata adalah salah satu unit usaha Agen Perjalanan Wisata yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusat atau berada di wilayah lain yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
27. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata dan daya tarik wisata.
28. Konsultan Pariwisata adalah jasa pelayanan konsultasi di bidang pariwisata dalam aspek manajemen antara lain Biro Perjalanan Wisata, Hotel dan Daya Tarik Wisata.
29. Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (Negarawan, Cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama juga atraksi wisata.

30. Impresariat / Event Organizer adalah usaha kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan serta promosi wisata.
31. Jasa Informasi Pariwisata adalah segala sesuatu usaha komersial yang berkaitan dengan informasi wisata.
32. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.
33. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
34. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
35. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
36. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.